



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA DAN RINCIAN TUGAS JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
 15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
 16. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA DAN RINCIAN TUGAS JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.

5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Pemimpin Satuan Organisasi adalah pemangku jabatan struktural.
8. Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas RSUD.
9. Rincian Tugas Jabatan adalah uraian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural yang terendah sebagai penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
Pasal 2

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Direktur, membawahkan:
 - a. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan dan
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahkan:
 - (1) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - (2) Seksi Penunjang Medis.
 - c. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis, membawahkan:
 - (1) Seksi Keperawatan; dan
 - (2) Seksi Penunjang Non Medis.
 - d. Bidang Perencanaan dan Rekam Medis, membawahkan:
 - (1) Seksi Perencanaan; dan
 - (2) Seksi Rekam Medis.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi RSUD dibidang pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang ketatausahaan;
 - b. pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, tata usaha, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan serta pelayanan administratif; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Tata Usaha dibidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Tata Usaha dibidang program dan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang program dan perundang-undangan;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;

- d. pelaksanaan dan pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Tata Usaha dibidang pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang keuangan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran RSUD;
 - c. pelayanan dibidang keuangan;
 - d. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi RSUD dibidang pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medis dan penunjang medis;
 - b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan medis dan penunjang medis;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Penunjang Medis.

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dibidang pelayanan medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medis;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan medis; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dibidang penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penunjang medis;
 - b. pelaksanaan kegiatan penunjang medis;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan penunjang medis; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat

Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis

Pasal 10

- (1) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi RSUD dibidang keperawatan dan penunjang non medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keperawatan dan penunjang non medis;
 - b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keperawatan dan penunjang non medis;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan keperawatan dan penunjang non medis;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis membawahkan:
- a. Seksi Keperawatan; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medis.

Pasal 11

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis dibidang keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keperawatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan keperawatan;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan keperawatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Seksi Penunjang Non Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis dibidang penunjang non medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penunjang non medis;
 - b. pelaksanaan kegiatan penunjang non medis;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan penunjang non medis; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan dan Rekam Medis

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi RSUD dibidang perencanaan dan rekam medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan rekam medis;
 - b. penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan rekam medis
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan perencanaan dan rekam medis;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan dan Rekam Medis membawahkan:
- a. Seksi Perencanaan; dan
 - b. Seksi Rekam Medis.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan dan Rekam Medis dibidang perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan perencanaan;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Rekam Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Seksi Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan dan Rekam Medis dibidang rekam medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seksi Rekam Medis mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rekam medis;
 - b. pelaksanaan kegiatan rekam medis;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan rekam medis; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Rekam Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan Instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 18**

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Direktur dalam hal Direktur berhalangan menjalankan tugas.
- (2) Dalam hal Bagian Tata Usaha berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Direktur untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga
Kepegawaian
Pasal 19**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan para pejabat pada RSUD dilakukan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggung jawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian pada RSUD.

- (3) Direktur dan/atau para pejabat pada RSUD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya setahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

